

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara nyata. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi kepentingan manusia.⁴

Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan hukum agar dapat berjalan secara nyata dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan nilai-nilai dalam kaidah hukum melalui tindakan nyata guna menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat. Konsep ini memiliki landasan filosofis sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami secara lebih konkret.

Penegakan hukum adalah penerapan hukum positif dalam praktik untuk memastikan norma hukum ditaati. Dalam prosesnya, penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dengan mengikuti

⁴ Pratama, A. (2020). Fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 512–529.

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

prosedur hukum yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar norma hukum dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.⁶

Penegakan hukum dapat ditinjau dari aspek subjek dan objek. Dari sisi subjek, penegakan hukum mencakup pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas, setiap pihak yang menaati atau melaksanakan norma hukum dapat dikatakan telah menjalankan penegakan hukum.⁷

Penegakan hukum dalam arti sempit dilaksanakan oleh aparat penegak hukum guna menjamin berlakunya peraturan. Jika diperlukan, aparat dapat menggunakan tindakan paksa sesuai kewenangan. Selain itu, penegakan hukum juga dapat dilihat dari sisi objek yang memiliki pengertian luas dan sempit.

Penegakan hukum dalam arti luas memperhatikan tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit penegakan hukum berfokus pada penerapan hukum tertulis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya merealisasikan kehendak pembuat undang-undang dalam suatu aturan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penegakan hukum merupakan mekanisme untuk menjamin tegaknya norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan. Sementara itu, dalam kajian kriminologi, kejahatan dipandang

⁶ Susanto, A. (2021). Efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 145–160.

⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Diakses dari <https://www.kemenkumham.go.id>

sebagai fenomena yang memiliki dimensi luas dan dapat dianalisis dari berbagai perspektif.⁸

Kajian modern tentang penyebab kejahatan banyak merujuk pada pemikiran Cesare Lombroso yang dikenal sebagai pelopor kriminologi modern. Ia memperkenalkan pendekatan positivis yang berbeda dari mazhab klasik, dengan menekankan penelitian empiris untuk menemukan faktor-faktor penyebab kejahatan, termasuk aspek biologis dan psikologis pelaku.⁹

Apabila ditinjau dari sudut fungsional, sistem penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem tindakan (aksi). Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perangkat negara untuk menegakkan hukum. Alat penegak hukum mencakup kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum juga melibatkan pembuat undang-undang, hakim, instansi pemerintah, serta aparat pelaksana pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh perangkat hukum yang relatif lebih lengkap.

Aparatur yang dimaksud meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta aparat pelaksana pidana. Penegakan hukum didukung oleh berbagai peraturan, seperti hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Gestichtenreglement. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat dalam

⁸ Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan". *dalam Jurnal AlDaulah* Vol. 3/No.2/Desember 2014.

⁹ Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 35-36.

menjalankan tugas guna mewujudkan sistem peradilan yang adil. Hal ini karena hukum acara pidana berfungsi sebagai sarana pengendali kekuasaan sekaligus memberikan batasan terhadap kewenangan para penegak hukum. Tahap penerapan kebijakan hukum pidana (yudikatif) berkaitan erat dengan tahap perumusan oleh legislatif yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan sistem yang mengintegrasikan nilai, norma, dan tindakan nyata dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dalam hal pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan, penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama:¹⁰

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Semakin besar kemungkinan suatu peraturan untuk ditegakkan, maka semakin efektif pula pelaksanaannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan hukum kurang baik kualitasnya, maka akan semakin sulit untuk ditegakkan. Pada umumnya, peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang memiliki keberlakuan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum, karena merekalah pihak-pihak yang secara langsung menerapkan ketentuan hukum tersebut. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah aparat

¹⁰ Hiariej, E. O. S. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif keadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 1–18.

yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum pidana terhadap praktik pendistribusian obat-obatan keras tanpa keahlian dan kewenangan, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat karena turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum mencerminkan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai makna dan fungsi hukum itu sendiri. Sementara itu, tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum secara efektif.

Ketiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal yang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukum, yaitu peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang berwenang membuat dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan, yakni nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan, baik terhadap kepentingan umum maupun kepentingan individu. Dalam hukum pidana, setiap tindakan yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tujuan hukum pidana antara lain: ¹¹

1. Melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara dari berbagai perbuatan yang melanggar hukum.
2. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹²

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari

KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- a. Memuat uraian mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana. Artinya, KUHP mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana oleh pengadilan. Dengan demikian, negara secara tidak langsung menyampaikan kepada masyarakat dan para penegak hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang serta pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.¹³

Hukum pidana dalam arti subjektif memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Hak negara beserta aparatnya untuk menjatuhkan pidana, sebagaimana diatur dalam hukum pidana objektif.
- 2) Hak negara untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁴

¹¹ Wicaksono, A. 2021. Tindak pidana dan sanksi pidana dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 55–70.

¹²R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletiea, 2018, halaman. 45

¹³Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

¹⁴Iyas Amir, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah perbuatan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang ketentuannya diatur dalam KUHP.

b. Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum karena melanggar larangan atau mengabaikan perintah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Pembentuk undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk perbuatan yang tergolong kejahatan. Jika seorang warga Indonesia melakukan pelanggaran di luar negeri yang di Indonesia dikategorikan sebagai pelanggaran, maka tidak perlu dilakukan penuntutan.
- 2) Percobaan dan bantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dikenai pidana.
- 3) Pidanaan terhadap anak di bawah umur ditentukan berdasarkan apakah perbuatannya termasuk kejahatan atau pelanggaran.¹⁶

Dilihat dari cara perumusannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

¹⁵Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 201, halaman 27

¹⁶Guza Afnil, 2019. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67

Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, pokok larangan terletak pada timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, pihak yang menyebabkan terjadinya akibat terlarang tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana. Demikian pula mengenai selesainya tindak pidana materiel, Penentuan suatu tindak pidana tidak hanya bergantung pada perbuatannya, tetapi juga pada timbulnya akibat yang dilarang. Sebagai contoh, tindakan membacok tidak dapat disebut pembunuhan jika tidak menyebabkan kematian korban, melainkan hanya merupakan percobaan pembunuhan. Bentuk tindak pidana formil dan materil antara lain sebagai berikut:¹⁷

- 1) Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana karena kelalaian (culpa). Tindak pidana sengaja dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana karena kelalaian terjadi akibat kurang hati-hati atau kelalaian pelaku.
- 2) Dilihat dari bentuk perbuatannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana aktif atau komisi dan tindak pidana pasif atau omisi.¹⁸

Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan tindakan nyata dari pelaku yang melibatkan gerakan anggota tubuh dan melanggar ketentuan hukum. Jenis tindak pidana ini banyak dijumpai dalam ketentuan KUHP.¹⁹

- 3) Dilihat dari jangka waktu terjadinya, tindak pidana dapat berupa tindak pidana yang terjadi seketika maupun tindak pidana yang berlangsung lama.

¹⁷ Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

¹⁸ Guza Afnil, 2019. *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67

¹⁹ *Ibid.* Hlm 30

Tindak pidana yang terjadinya hanya dalam waktu singkat disebut *aflopende delicten*. Sementara itu, tindak pidana yang berlangsung terus dalam jangka waktu tertentu disebut *voordurende delicten*.

- 4) Dilihat dari sumbernya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum mencakup seluruh perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan di luar KUHP.²⁰

Sebagian besar tindak pidana berlaku bagi semua orang. Namun, ada pula tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan status atau jabatan tertentu, seperti pegawai negeri atau nakhoda.

- 5) Dilihat dari syarat penuntutannya, tindak pidana terdiri atas tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa dapat dituntut tanpa pengaduan dari pihak berhak. Sedangkan tindak pidana aduan penuntutannya tergantung adanya pengaduan dari korban, wakil, keluarga tertentu, atau kuasa yang sah.

- 6) Dilihat dari berat-ringannya ancaman pidana, tindak pidana dapat berupa tindak pidana pokok, yang diperberat, atau yang diperingan.

Bentuk pokok tindak pidana memuat semua unsur secara lengkap. Untuk bentuk yang diperberat atau diperingan, rumusnya hanya merujuk pada pasal pokok dan menambahkan unsur tambahan yang memperberat atau meringankan pidana.

²⁰Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 2018), h. 46

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan langsung dengan kondisi batin pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam niat dan sikap batinnya.

Unsur objektif menyangkut kondisi atau situasi yang terjadi, yakni kondisi-kondisi di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku.²¹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada percobaan atau *poging* sesuai Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut, misalnya dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku,
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

²¹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 193.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarheid/criminal responsibility*) adalah konsep untuk menentukan apakah seorang terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya.

Menurut Pasal 34 Rancangan KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana mencakup penilaian objektif terhadap tindak pidana dan penilaian subjektif terhadap pelaku yang dapat dikenai sanksi. Unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai, harus ada agar pertanggungjawaban dapat diterapkan.²²

Menurut Pasal 27 KUHP 1982/1983, pertanggungjawaban pidana berarti penilaian objektif atas tindakan yang melanggar hukum dan penilaian subjektif terhadap pelaku yang dapat dipidana sesuai ketentuan

²² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hal 11

undang-undang.²³ Menurut Pasal 34 Rancangan KUHP Baru 2004/2005, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai:

Pertanggungjawaban pidana berarti celaan objektif atas perbuatan pidana yang ditujukan secara subjektif kepada pelaku yang dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana menjadikan tindak pidana bermakna. Pelaku tidak serta-merta dipidana; harus ada penerusan celaan objektif terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana.²⁴

Dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana menurut Pompee tercermin dalam kata *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²⁵ Orang disebut *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sementara *toerekenbaar* menunjukkan bahwa perbuatan dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pompee menolak istilah *toerekeningsvatbaar* karena menysasar perbuatan, bukan orang.

Penetapan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan hasil pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, penentuan sistem tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi serta dinamika perkembangan

²³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2017. Hal 75

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022. *Hukum pidana di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bphn.go.id>

²⁵ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.131

masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Roscou Pound, filosof hukum abad ke-20, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, menyatakan bahwa *liability* merujuk pada kondisi di mana seseorang tunduk pada tuntutan hukum dan pihak lain berkewajiban secara hukum.²⁶

Pound memandang *liability* secara filosofis dan sistematis. Teori pertama menyebut *liability* sebagai kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Seiring efektifnya perlindungan hukum, ganti rugi berubah dari hak istimewa menjadi kewajiban, diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan pelaku.²⁷

F. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan dana negara atau perusahaan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. *Black's Law Dictionary* oleh Henry Campbell Black menjelaskan pengertian ini (terjemahan bebas):

Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan jabatannya secara salah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

²⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2020, hal 79

²⁷ Pohan, A. 2020. Konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 110–122.

Lubis dan Scott menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan pejabat yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, melampaui batas hukum.²⁸

Di Indonesia, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 angka 1 UU ini menjelaskan:

“Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang telah diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001.”

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi menyebutkan :

“Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk keuntungan pribadi, pihak lain, atau korporasi, dengan akibat merugikan negara atau perekonomian.”.

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit yang telah menggerogoti Indonesia. Seperti halnya penyakit, korupsi harus segera ditangani agar tidak semakin meluas dan merusak. Jika tidak ditindak tegas, dampaknya dapat semakin membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹

²⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

²⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan jabatan negara demi keuntungan pribadi, keluarga dekat, atau kelompok tertentu, serta melanggar ketentuan yang ada.³⁰

Korupsi (Tipikor) melanggar hak-hak masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Dampaknya paling dirasakan masyarakat miskin. Unsur utama korupsi meliputi:

- a. Setiap tindakan korupsi berasal dari kekuasaan yang diberikan. Pelaku memanfaatkan wewenang yang diperoleh dari negara atau perusahaan untuk kepentingan lain.
- b. Pejabat yang korup menjalankan fungsi ganda yang kontradiktif dalam tindakannya.
- c. Tujuan korupsi adalah memperkaya diri sendiri, kelompok, atau pihak tertentu, sehingga merugikan organisasi, negara, dan kepentingan publik.
- d. Korupsi biasanya disertai upaya penyembunyian, sebab setiap perbuatannya bertentangan dengan hukum dan bersifat menipu.
- e. Tindak korupsi dilakukan dengan kesadaran dan niat, tidak tergantung pada rasionalitas pelaku, sehingga berbeda dari kelalaian administrasi.³¹

30 Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

31 J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

Manusia terus menemukan cara untuk menghindari sistem yang menjaga integritas lembaga. Jika dibiarkan, korupsi bertambah karena rasa malu semakin langka.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

1. Pelaku (subjek) – Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)–(7)
 - a. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan pidana dapat dijatuhkan pada korporasi atau pengurusnya.
 - b. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika dilakukan oleh orang-orang yang bekerja atau berhubungan dengan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Tuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh pengurusnya.
 - d. Pengurus dapat menunjuk orang lain untuk mewakili korporasi di pengadilan.
 - e. Hakim dapat memerintahkan pengurus hadir sendiri di pengadilan atau dibawa ke sidang.
 - f. Panggilan pengadilan kepada korporasi disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal atau kantor pengurus.
 - g. Pidana pokok untuk korporasi berupa denda, dengan maksimum ditambah 1/3 dari ketentuan yang berlaku.
2. Melawan hukum baik formil maupun materil.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

5. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

G. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah: (klirgaard, 2001)

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat.
- b. Ketidakberesan manajemen.
- c. Modernisasi.
- d. Emosi mental.
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal.
10. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua (2012:26) menyebut salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah kombinasi konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Banyak masyarakat yang konsumtif, sementara gaji pegawai sering hanya

cukup untuk dua minggu, sehingga sebagian mencari jalan pintas melalui praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kedua, lemahnya pengawasan pembangunan membuka peluang bagi penyalahgunaan, seperti mark-up proyek. Ketiga, keserakahan pejabat semakin memperkuat praktik korupsi.³²

Lebih lanjut menurut Hehamahua (2004:32) berpendapat bahwa :

Meskipun KKN dipengaruhi oleh berbagai faktor, terdapat tiga persoalan mendasar yang menjadi akar terjadinya korupsi. Pertama, kekeliruan dalam sistem pembangunan. Pemerintah pada masa Orde Lama yang kemudian berlanjut pada Orde Baru dinilai menerapkan model pembangunan yang kurang tepat karena terlalu mengikuti intervensi Barat tanpa penyesuaian yang memadai. Kedua, lemahnya tata kelembagaan negara. Tumpang tindih fungsi dan kewenangan antarinstansi negara telah membuka peluang berkembangnya praktik KKN di Indonesia. Ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum, yang menyebabkan pelanggaran hukum tidak ditindak secara tegas dan konsisten sehingga praktik korupsi semakin berkembang.

³² Nurhadi, M. (2021). Supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di era reformasi. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(3), 312–327.